

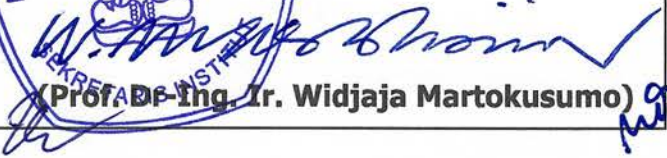


PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 1442/IT1.B03/HK/2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENGINGAT	:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48462); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 136/IT1.A/PER/2020 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) di Lingkungan ITB; 5. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 244/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumen dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Institut Teknologi Bandung.
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 332A/IT1.A/TU/2024
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

ang

KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 bulan September tahun 2024  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Institut Teknologi Bandung  (Prof. Dr. Ing. Ir. Widjaja Martokusumo)		



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor: Nomor: 332A/IT1.A/TU/2024

Pada hari ini, 5 September 2024 bertempat di ruang *meeting by zoom* jam 10.00 WIB telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)	
		Dibuka	Ditutup		
Dokumen Kontrak Swakelola Tipe II antara KPU dan ITB tentang Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu (SIREKAP) Tahap 1 (2023) dan Tahap 2 (2024).					
1.	Proposal	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i c. Kontrak Swakelola Tipe II antara KPU dan STEI ITB tentang Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 (Kontrak), Lampiran	Dokumen proposal tidak boleh diketahui oleh siapapun karena: a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. terdapat rumusan metode-metode	Menjamin hak kekayaan intelektual	Aktif : Sampai dengan kontrak berakhir Inaktif : 10 Tahun.

1988
R

		Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 (Kontrak), Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 36 yang menerangkan: Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta peranti lunak yang dipersiapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak sepenuhnya HAK MILIK PPK.	b. terdapat rumusan metode-metode pengembangan aplikasi SIREKAP tahap II c. Berkaitan dengan mengungkap rahasia pribadi; dan d. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.		
		UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3, 4 dan 5	Dokumen proposal tidak boleh diketahui oleh siapapun karena dapat mengungkap data: - kondisi keuangan, data pribadi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; - catatan yang menyangkut pribadi	Perlindungan data pribadi seseorang;	

Handwritten signature

			seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.		
		Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dalam dokumen proposal memuat data pribadi personal dari ITB yang akan ditugaskan sebagai pelaksana teknis swakelola. Jika dokumen ini diungkap kepada pihak eksternal, maka tindakan ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan data pribadi para personil tersebut berpotensi diketahui oleh pihak lain dan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.	Perlindungan data pribadi seseorang;	
2	Kontrak Swakelola Tipe II a. Pokok Kontrak b. SSUK	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dokumen Kontrak tidak boleh diketahui oleh siapapun karena: a. Sesuai dengan ketentuan dalam	Menjamin hak kekayaan intelektual, perlindungan persaingan usaha	

Handwritten signature

	c. SSKK	b. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 3, 4 dan 5 c. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 e. Kontrak Swakelola Tipe II antara KPU dan STEI ITB tentang Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 (Kontrak): 1. angka 5 tentang Hak dan Kewajiban PPK huruf a 1) dan 2), menerangkan: Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PPK mempunyai hak untuk: 1) mendapatkan hak kekayaan intelektual yang lahir dari pembangunan dan	kontrak (klausulnya diuraikan pada kolom Keterangan), ITB tidak diperbolehkan mengungkap data dan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan Kontrak kepada pihak manapun. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak". Jika larangan pengungkapan tersebut dilakukan oleh ITB, maka secara hukum ITB dinyatakan wanprestasi (secara perdata) dan berpotensi dilaporkan secara pidana atas perbuatan melawan hukum.	serta melindungi/menjaga dokumen milik PPK.	
--	---------	---	--	--	--

hary

		pengembangan sistem aplikasi; 2) menggunakan hak cipta atas bagian dari pendukung aplikasi antara lain: modul, library, driver, komponen, lisensi database, dan lain-lain yang dimiliki oleh Pelaksana Swakelola atau pihak lain yang sudah terlisensi di bawah lisensi General Public license (GPL); 2. Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 30 yang menerangkan Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan mengungkapkan informasi dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk	b. dapat mengungkap data yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. c. Berkaitan dengan mengungkap rahasia pribadi; dan d. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan.		
--	--	---	--	--	--

22/12/2018

		kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin 3. Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 36 yang menerangkan Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta peranti lunak yang dipersiapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak sepenuhnya HAK MILIK PPK.			
3	Dokumen Spesifikasi Teknis	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 d. Kontrak Swakelola Tipe II antara KPU dan STEI ITB tentang Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem	a. Berkaitan dengan mengungkap rahasia pribadi; dan b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan. c. Dokumen swakelola, termasuk Dokumen Spesifikasi Teknis	Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, informasi dan keterangan termasuk dokumen spesifikasi teknis, sebagai wujud melaksanakan kewajiban pelaksana swakelola terhadap PPK	Aktif : Sampai kontrak berakhir. Inaktif: 10 Tahun.

Handwritten signature

		Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 (Kontrak), e. Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 30 yang menerangkan Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan mengungkapkan informasi dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK. Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 36 yang menerangkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta peranti lunak yang dipersiapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak sepenuhnya.	adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK KPU dan tidak boleh diungkap oleh ITB sebagai Pelaksana Swakelola karena sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (klausulnya diuraikan pada kolom Keterangan), ITB tidak diperbolehkan mengungkap data dan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan Kontrak kepada pihak manapun. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak". Jika larangan pengungkapan tersebut dilakukan oleh ITB, maka secara hukum ITB dinyatakan		
--	--	---	---	--	--

Ehsan

			wanprestasi (secara perdata) dan berpotensi dilaporkan secara pidana atas perbuatan melawan hukum.		
4	Kerangka Acuan Kerja (TOR)	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 d. Kontrak Swakelola Tipe II antara KPU dan STEI ITB tentang Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 (Kontrak), Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 30 yang menerangkan Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan	a. Berkaitan dengan mengungkap rahasia pribadi; dan b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan. c. Dokumen swakelola, termasuk Kerangka Acuan Kerja (TOR) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh PPK KPU dan tidak boleh diungkap oleh ITB sebagai Pelaksana Swakelola karena sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (klausulnya diuraikan pada kolom Keterangan), ITB tidak	Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, informasi dan keterangan termasuk KAK, sebagai wujud melaksanakan kewajiban pelaksana swakelola terhadap PPK.	Aktif: Sampai kontrak berakhir. Inaktif: 10 Tahun

Phan

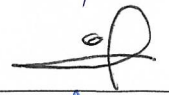
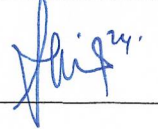
		mengungkapkan informasi dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK. Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 36 yang menerangkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta peranti lunak yang dipersiapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak sepenuhnya HAK MILIK PPK.	diperbolehkan mengungkap data dan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan Kontrak kepada pihak manapun. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak". Jika larangan pengungkapan tersebut dilakukan oleh ITB, maka secara hukum ITB dinyatakan wanprestasi (secara perdata) dan berpotensi dilaporkan secara pidana atas perbuatan melawan hukum.		
5	Berita Acara Serah Terima	a. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i b. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Berkaitan dengan mengungkap rahasia pribadi; dan b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau	Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, informasi dan keterangan	Aktif: Sampai kontrak berakhir. Inaktif: 10 Tahun

		Informasi Publik, Pasal 17 huruf j c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 d. Kontrak Swakelola Tipe II antara KPU dan STEI ITB tentang Pengembangan Aplikasi Khusus Sistem Informasi Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tahap 1 dan Tahap 2 (Kontrak): 1. Premis Kontrak angka 3 yang menerangkan dokumen-dokumen berikut (pokok kontrak, proposal, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi pekerjaan, kerangka acuan dan berita acara serah terima merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak 2. Lampiran II syarat-syarat umum kontrak (SSUK), angka 36 yang	intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan. c. karena sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (klausulnya diuraikan pada kolom Keterangan), ITB tidak diperbolehkan mengungkap data dan informasi serta dokumen yang berkaitan dengan Kontrak kepada pihak manapun. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa "perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak". Jika larangan pengungkapan tersebut dilakukan oleh ITB, maka secara hukum ITB dinyatakan wanprestasi (secara perdata) dan berpotensi	termasuk Berita Acara Serah Terima, sebagai wujud melaksanakan kewajiban pelaksana swakelola terhadap PPK.	
--	--	---	--	---	--

		menerangkan Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta peranti lunak yang dipersiapkan Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak sepenuhnya HAK MILIK PPK.	dilaporkan secara pidana atas perbuatan melawan hukum.		
--	--	--	---	--	--



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo	PPID Utama	Sekretariat Institut	
2	Dr. Naomi Haswanto, M.Sn.	Ketua Pelaksana PPID	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
3	Usep Mulyana, S.Sos., MAP.	Sekretaris Pelaksana PPID	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
4	I Wayan Gunada, S.H., M.H.	Pelaksana PPID Kantor Hukum	Kantor Hukum	
5	Hendy Sumadi, S.H., MH.Kes.	Kepala Bidang Konsultasi, Bantuan Hukum dan Kepatuhan	Kantor Hukum	
6	Riqi Syachroni, S.H., Sp-I.	Kepala Agraria dan Perancangan Naskah Hukum	Kantor Hukum	
7	Aris Triyanto, S.Sn	Kasubbag Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	
8	Lilis Teti Nurhayati, A.Md, S.A.P.	Kepala Bagian	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	
9	Dr. techn. Saiful Akbar, ST, MT.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	
10	Diky Purnama, S.Si., M.Ds.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	
11	Fivien Nur Savitri, S.T, M.T.	Pembantu Pelaksana PPID Bidang Penyedia Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	

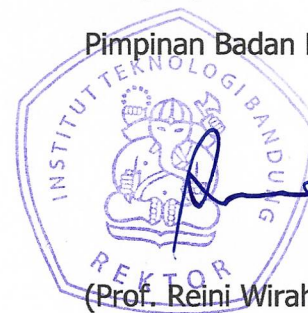


12	Galuh Windawati Yusuf, A.Md.	Pembantu Penyedia Informasi dan Sistem Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	
13	Yasmin Puspita Rahayu S.M.	Petugas Pelayanan Informasi	Biro Administrasi Umum dan Informasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

Pimpinan Badan Publik/Rektor ITB



(Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.) 

